



PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TERBANGUN DALAM KAWASAN HUTAN DENGAN MEKANISME PASAL 110 A

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

Jakarta, 3 Oktober 2023

DASAR HUKUM

PENYELESAIAN SAWIT DI DALAM KAWASAN HUTAN

1

UU NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UU NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERPPU UU CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG.

4

PERATURAN MENTERI LHK NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERENCANAAN KEHUTANAN, PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN, DAN PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN, SERTA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN.

2

UU NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UU NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERPPU UU CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG.

5

PERATURAN MENTERI LHK NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI.

3

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN TATA CARA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI DENDA ADMINISTRATIF DI BIDANG KEHUTANAN.

6

KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG SATUAN TUGAS PENINGKATAN TATA KELOLA INDUSTRI KELAPA SAWIT DAN OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA.

DASAR HUKUM PENYELESAIAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DALAM KASAWASAN HUTAN

UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

PASAL 110A

01

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya UU ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 tahun sejak UU ini berlaku

02

Jika setelah lewat 3 tahun sejak berlakunya UU ini tidak menyelesaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:

- a pembayaran denda administratif; dan/atau
- b pencabutan izin

03

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

ASAS HUKUM:

ULTIMUM REMIDIUM & RESTORATIF JUSTICE



kebun sawit di kawasan hutan sebelum berlakunya UU CK



punya izin lokasi dan/atau Izin Usaha Perkebunan yang sesuai Tata Ruang (IUP untuk Korporasi)/Surat Tanda Daftar-Budidaya (STD-B untuk masyarakat maksimal 25 ha)

PASAL 110B

01

Setiap orang yang melakukan pelanggaran dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum berlakunya UU ini dikenai sanksi administratif, berupa:

- a penghentian sementara kegiatan usaha;
- b pembayaran denda administratif; dan/atau
- c paksaan pemerintah

02

Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 hektar, **dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan.**

03

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

kegiatan kebun sawit ilegal di dalam kawasan hutan



tidak punya perizinan di bidang kehutanan (izin pelepasan Kawasan hutan)



dilakukan sebelum UU CK terbit



DINAMIKA PERUBAHAN PERATURAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN

**ATENSI EROPA KE RI TTG SAWIT
DEFORESTASI, HAM
PENDAMPINGAN KPK**

SKB No.364

PP.40

PP 10

Permenhut

PP 60

1990

Areal HGU yang berasal dari Kawasan hutan harus didasarkan pada peta lampiran Surat Keputusan **Pelepasan Kawasan Hutan**

1996

HGU berasal dari tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian HGU dilakukan setelah tanah yang bersangkutan **dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan**

2010

1. HPK-> **Pelepasan (secara ruang dicadangkan)** untuk digunakan bagi pengembangan Non Kehutanan)
2. HP/HPT-> TMKH

**2010 -
2014**

1. P.33 Tahun 2010
2. P.17 tahun 2011
Menambahkan ketentuan membangun kebun masyarakat 20% dari areal yang dilepaskan.
3. P.44 tahun 2011
4. P.28 tahun 2014

2012

Penyelesaian Sawit dalam Kawasan Hutan 6 Bulan

1. HPK-> Pelepasan
2. HP/HPT-> TMKH

Lanjutan ...

**CUT-OFF, ATASI MASALAH
SAWIT MORATORIUM DULU SELAMA 3 TAHUN**

UU. 18



PP 104



INPRES No 8
TAHUN 2018



UUCK No. 11



PP 23 DAN PP 24

2013

2015

2016

2018



2020

2021

Pasal 17 ayat (2)

- melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;

Penyelesaian Sawit dalam Kawasan Hutan selama 1 Tahun 2015-2016

1. HPK-> **Pelepasan**
2. HP/HPT-> TMKH
3. HL/HK Melanjutkan Usaha

Pelepasan kawasan hutan dilakukan pada Fungsi Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) merupakan tidak produktif.

Inpres SAWIT Nomor 8/2018 Moratorium izin baru kebun sawit (dan ada pengecualian). Penyelesaian lanjutan izin sesuai arahan guidance KPK sejak tahun Identifikasi data lapangan Evaluasi jenis permasalahan

Penyelesaian Sawit dalam Kawasan Hutan 3 Tahun sejak UUCK

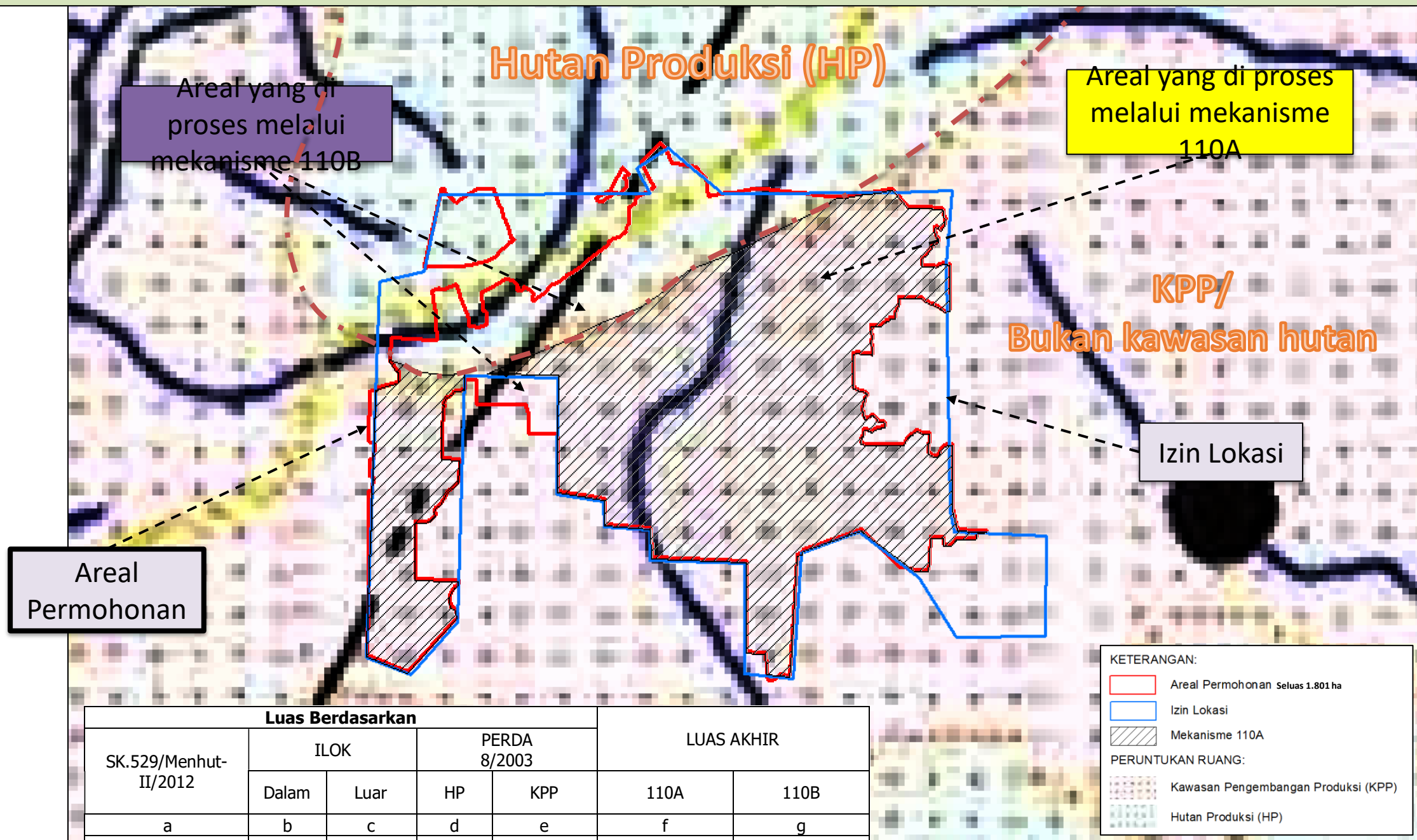
1. Pasal 110 A Punya Ijin Bidang Perkebunan (IUP) sesuai tata ruang
2. Pasal 110 B Tidak Punya Ijin di Bidang Kehutanan

5

Penyelesaian Sawit dalam Kawasan Hutan 3 Tahun sejak UUCK

1. Pasal 110 A Punya Ijin Bidang Perkebunan dan Sesuai Tata Ruang
 - a. HP/HPK-> Pelepasan Usaha
 - b. HL/HK-> Melanjutkan Usaha
2. Pasal 110 B Tidak Punya Ijin Bidang Perkebunan atau tidak sesuai Tata Ruang diberi Sanksi Administrasi dan
 - a. HP/HPK-> Penggunaan Kaw. Hutan
 - b. HL/HK-> Menyerahkan kepada negara

ANALISIS SPASIAL PEMILAHAN 110A DAN 110B



Kronologis Kebijakan Pemerintah dalam Penyelesaian Usaha Terbangun Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan

Periode sebelum tahun 2012

1	Surat Menteri Kehutanan kepada Presiden No S.68/Menhut-VII/2009 tgl 4 Pebruari 2009	Mohon dapat memberikan arahan kepada sektor-sektor terkait melalui Sidang Kabinet dan solusi hukum terkait permasalahan kehutanan dalam Revisi/Penyesuaian Tata Ruang Wilayah khususnya izin-izin yang diterbitkan Pemerintah Daerah di dalam kawasan hutan sebelum memperoleh persetujuan dari Menteri Kehutanan (belum ada jawaban).
2	Surat Wakil Ketua DPR RI kepada Menteri Kehutanan No PW.01/3279/DPR RI/VI/2009 tgl 4 Juni 2009	Terhadap kawasan hutan terkait usulan perubahan kawasan hutan dalam rancangan RTRWP yang telah berubah fungsi sebelum ada pelepasan dari Menteri Kehutanan akibat tidak sinkronnya kebijakan pemerintah pusat dan daerah, maka pemerintah harus mencari <u>terobosan hukum</u> sehingga investasi dan tenaga kerja yang ada mendapat jaminan usaha.
3	Surat Menteri Kehutanan kepada Menko Perekonomian No S.952/Menhut-VII/2009 tgl 23 Desember 2009	Mohon untuk mengkoordinasikan pembahasan dengan Departemen/Lembaga terkait lainnya dalam rangka pengambilan kebijakan terkait izin usaha di dalam kawasan hutan yang diterbitkan Pemerintah Daerah tanpa melalui perizinan dari Kementerian Kehutanan (belum ada jawaban).
4	Surat Menteri Kehutanan kepada Jaksa Agung No S.460/Menhut-VII/2010 tgl 14 September 2010	Mohon pertimbangan hukum atas keterlanjuran pemanfaatan kawasan hutan, dengan menyampaikan 4 alternatif penyelesaian : 1. Penegakan hukum secara konsekuen dan konsisten (pidana kehutanan). 2. Pelepasan Kawasan Hutan mengacu RTRW (pemutihan). 3. Membuat terobosan hukum berupa PERPU. 4. Mediasi dengan membuat Akta van Dading

5	Surat Jaksa Agung kepada Menteri Kehutanan No B.072A/A/Gp.1/09/2010 tgl 21 September 2010	Menyampaikan pertimbangan hukum atas keterlanjuran pemanfaatan kawasan hutan yaitu : 1. Ditempuh upaya penyelesaian <i>out of court sattlement</i> yang mengarah pada kesepakatan damai (akta van dading), mengingat izin usaha yang dimiliki pihak pengusaha berdasarkan Peraturan Daerah. 2. Ditempuh penegakan hukum secara konsekuen dan konsisten terhadap kegiatan usaha yang tidak ada keterkaitannya dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
6	Surat Menteri Kehutanan kepada Menkopolhukam No S.575/Menhut-II/2010 tgl 11 Nopember 2010	Mohon untuk memimpin rapat koordinasi dalam rangka mencari pemecahan terbaik terkait ketidaksinkronan antara Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Penyelesaian Lahan Sawit di dalam Kawasan Hutan dan di Non Kawasan Hutan

Peta Jalan Rasionalisasi Perkebunan Sawit dalam Kawasan Hutan dan Non Kawasan Hutan

Sawit Rakyat Non Kawasan Hutan	Sawit Rakyat di Kawasan Hutan	Sawit Perusahaan di Kawasan Hutan	HGU yang belum ditanam & masih Hutan	Sawit perusahaan ditanam di luar HGU
• Percepatan untuk penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) tanaman perkebunan • Peningkatan status kepemilikan lahan menjadi SHM • ISPO, RSPO	• Penyelesaian sawit rakyat dalam Kawasan hutan menggunakan instrumen Perpres No 88/2017 • Reforma Agraria • Perhutanan sosial • Pola kemitraan	• Penegakan hukum dengan melihat tipologi pelanggarannya • Kebijakan Satu Peta • Land Amnesty	• Menjadi target Moratorium Perizinan Perkebunan Sawit • Dikeluarkan dari HGU perusahaan • Diserahkan dan dikelola oleh desa	• Menjadi sawit temuan atau sawit sitaan • Diserahkan dan dikelola oleh desa • Penindakan hukum terhadap perusahaan



**PENYELESAIAN MELALUI
PENGUNAAN KAWASAN HUTAN
PASAL 110 A**

RULE BASE TATA CARA PENYELESAIAN KEGIATAN USAHA YANG TELAH TERBANGUN DAN MEMILIKI PERIZINAN BERUSAHA DI DALAM KAWASAN HUTAN (PENYELESAIAN SESUAI PASAL 110A UUCK DAN PP 24 TAHUN 2021) → TIDAK DENDA ADMINISTRATIF

Kriteria Pasal 110A

- Kegiatan usaha sudah terbangun
- Memiliki izin lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang sesuai tata ruang yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang (IUP/STD-B)

Permohonan

Verifikasi Administratif, dan Teknis

Menteri Menerbitkan Perintah Pembayaran PSDH&DR

Skema Penyelesaian

Inisiatif sendiri

Pemberitahuan Menteri

Hutan Produksi

Hutan Lindung/ Konservasi

Tidak Tumpang Tindih dengan Perizinan Pemanfaatan Hutan

Tumpang Tindih dengan Perizinan Pemanfaatan Hutan

Tidak Tumpang Tindih dengan Perizinan Pemanfaatan Hutan

Tumpang Tindih dengan Perizinan Pemanfaatan Hutan

Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan

Izin Pemanfaatan Hutan Terlebih Dahulu

IUP Terlebih Dahulu

1. Luasan Permohonan dikurangi
2. Perkebunan sawit dalam Izin Pemanfaatan Hutan:
 - a. Kerja sama 1 daur 25 tahun sejak masa tanam
 - b. Menteri fasilitasi kemitraan atau Kerja sama

1. Luasan Izin Pemanfaatan Hutan dikurangi
2. Persetujuan Pelepasan

1. Persetujuan melanjutkan kegiatan usaha 1 daur max. 15 thn sejak masa tanam: Kerja Sama/Kemitraan dengan Menteri.

1. Kewajiban:
 - a. Giat jangka benah silvikultur & tanaman kehutanan.
 - b. Dilarang replanting.

1. Persetujuan melanjutkan usaha 1 daur max. 15 thn sejak masa tanam.
2. Kerja Sama dengan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan Lindung/Konservasi.
3. Menteri memfasilitasi Kerja sama
4. Kewajiban:
 - a. Giat jangka benah silvikultur & tanaman kehutanan
 - b. Dilarang replanting.

▶ Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha selama satu daur (15 tahun) bagi usaha perkebunan sawit merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 77.P/Hum/2019 tertanggal 31 Desember 2019



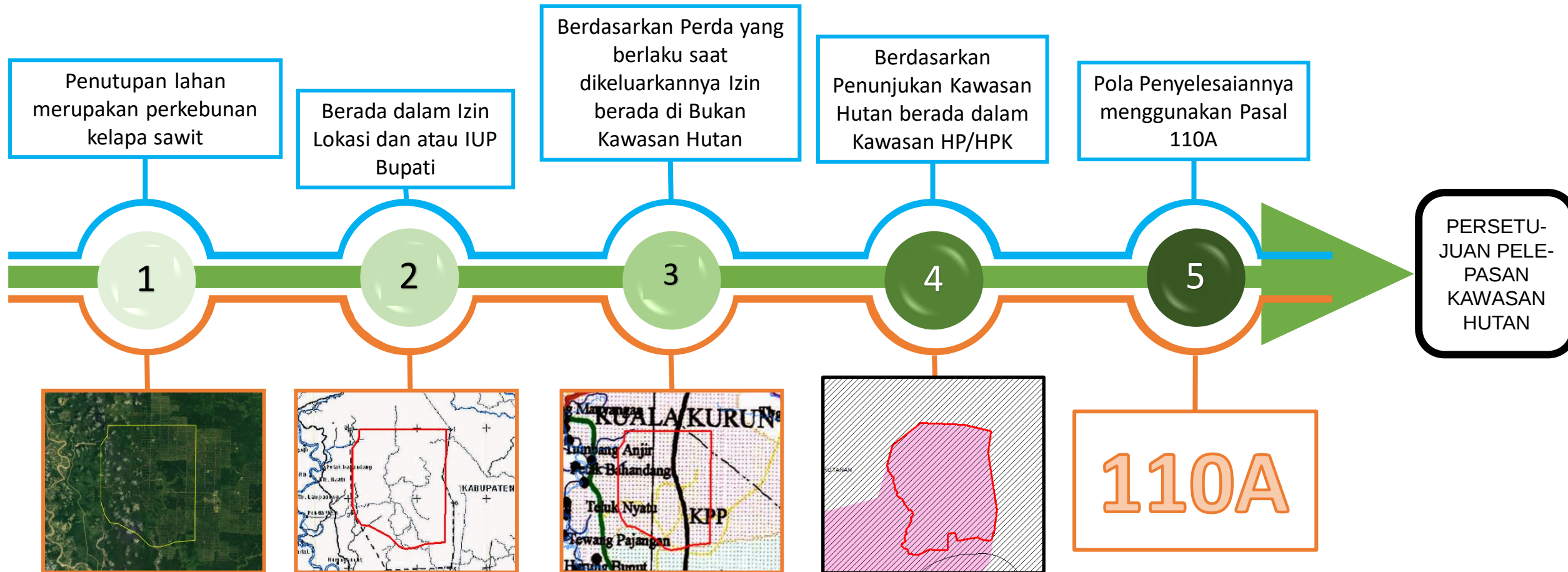
PNBP KLHK

BAYAR PSDH-DR

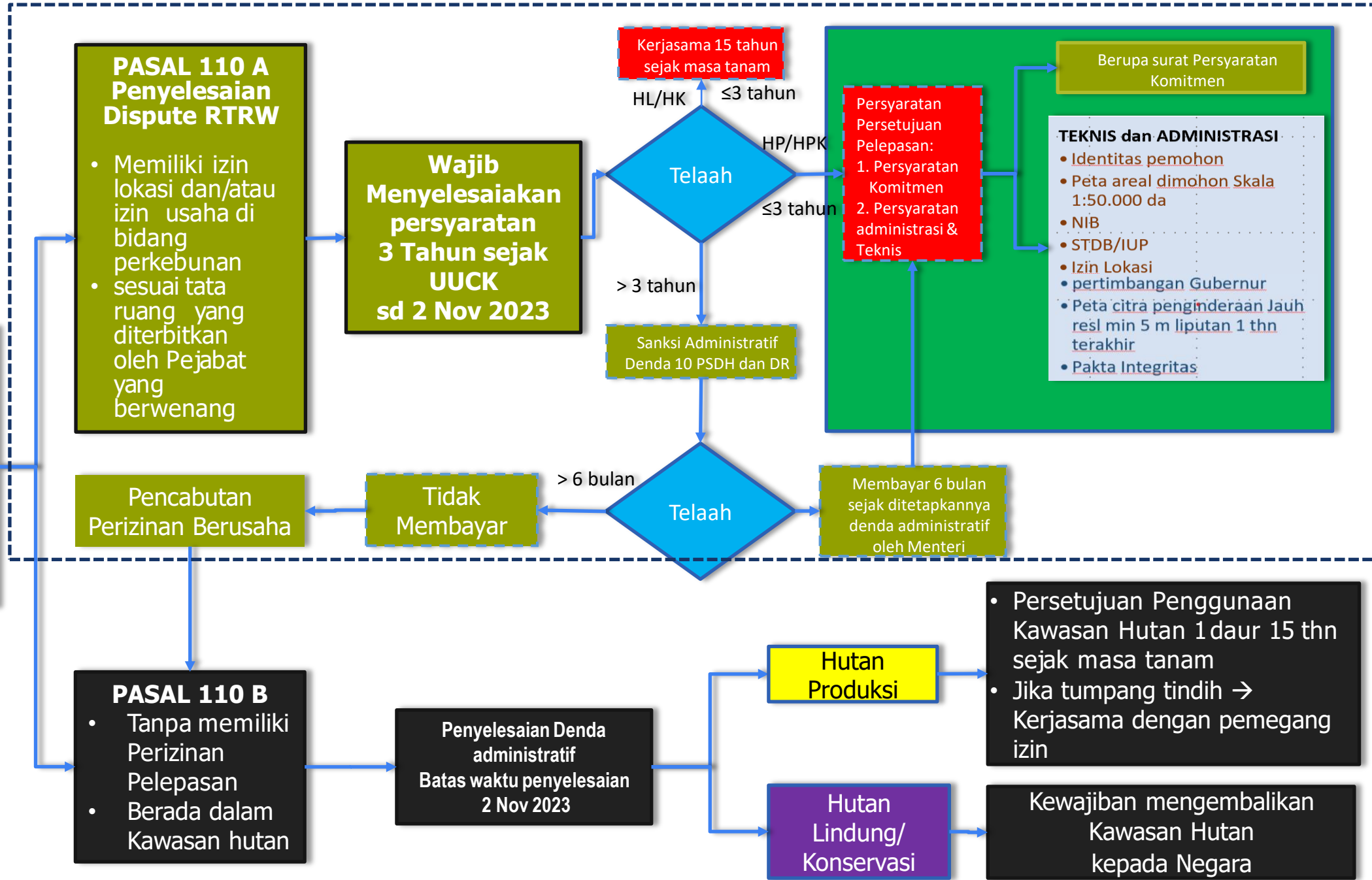
DETIL RULE BASE PENYELESAIAN KEGIATAN USAHA YANG TERBANGUN & MEMILIKI PERIZINAN DIBIDANG PERKEBUNAN DAN SESUAI TATA RUANG (PASAL 110A UUCK)

KEGIATAN	IZIN	PERDA TATA RUANG	PASAL UUCK	KAW. HUTAN	POLA PENYELESAIAN KAWASAN HUTAN	TUMPANG TINDIH	MEKANISME PENYELESAIAN
USAHA PERKEBUNAN DI KAWASAN HUTAN	ADA	SESUAI	110A	HK	TETAP KAWASAN HUTAN KONSERVASI (DAPAT MELANJUUTKAN USAHA SKEMA KERJASAMA 1 DAUR 15 TAHUN SEJAK MASA TANAM)	TIDAK	1. Kerjasama 1 daur tanam dengan KLHK 2. Bayar PNBP selama Kerjasama, 3. Kewajiban jangka benah & tidak replanting
						ADA	Jika Izin Pemanfaatan Lebih Dulu 1. Permohonan luasan dikurangi 2. Perkebunan sawit dalam Izin Pemanfaatan Hutan: a.Kerjasama 1 daur tahun sejak masa tanam dengan pemegang izin, c. PNBP/Tahun (Pemohon), b Menteri fasilitasi Kerjasama Jika Izin Usaha Lebih Dulu 1. Izin Pemanfaatan dikurangi luasan, 2 Kerjasama Konservasi, 3. PNBP/Tahun (Pemohon)
	ADA	SESUAI	110A	HL	TETAP KAWASAN HUTAN LINDUNG (DAPAT MELANJUTKAN USAHA SKEMA KERJASAMA 1 DAUR 15 TAHUN SEJAK MASA TANAM)	TIDAK	1. Kerjasama 1 daur tanam dengan KLHK 2. Bayar PNBP selama Kerjasama, 3 Kewajiban jangka benah
						ADA	Jika Izin Pemanfaatan Lebih Dulu 1. Permohonan luasan dikurangi 2. Perkebunan sawit dalam Izin Pemanfaatan Hutan: a.. Kerjasama 1 daur tahun sejak masa tanam dengan pemegang izin, b. PNBP/Tahun (Pemohon),d. Menteri fasilitasi Kerjasama Jika Izin Usaha Lebih Dulu 1. Izin Pemanfaatan dikurangi luasan, 2 Kerjasama dengan Menteri,3. PNBP/Tahun (Pemohon)
	ADA	SESUAI	110A	HP/HPT/ HPK	PELEPASAN MENJADI APL	TIDAK	1. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Menjadi APL
						ADA	Jika Izin Pemanfaatan Lebih Dulu 1. Permohonan luasan dikurangi 2. Perkebunan sawit dalam Izin Pemanfaatan Hutan: a.Kerjasama 1 daur tahun sejak masa tanam dengan pemegang izin, b. PNBP/Tahun (Pemohon), d Menteri fasilitasi Kerjasama Jika Izin Usaha Lebih Dulu 1. Izin Pemanfaatan dikurangi luasan dan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan

ILUSTRASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG TELAH TERBANGUN DALAM KAWASAN HUTAN BERDASARKAN PASAL 110A (TIDAK DENDA ADMINISTRATIF)



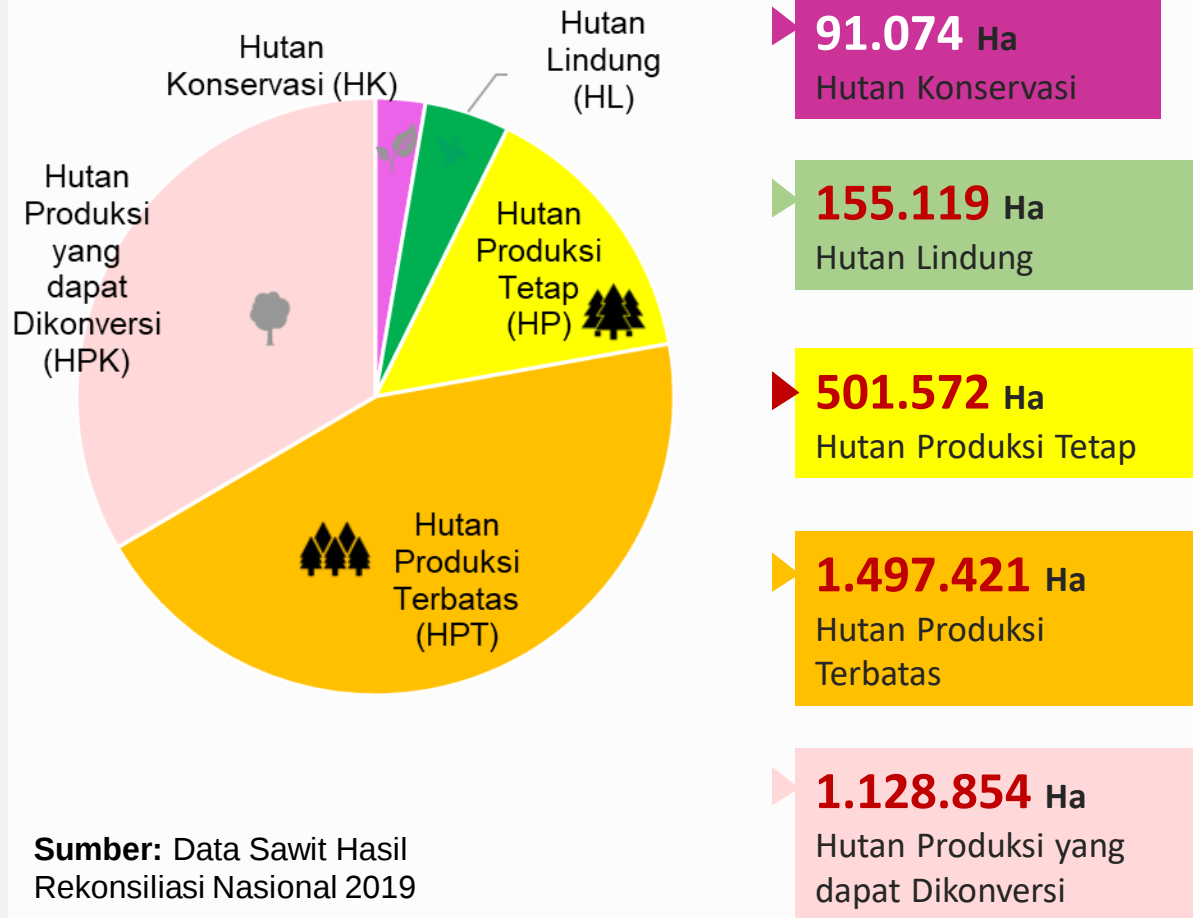
LAHAN TERBANGUN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KAWASAN HUTAN



IDENTIFIKASI PERKEBUNAN SAWIT DALAM KAWASAN HUTAN (HASIL AKHIR INPRES SAWIT 8/2018)

± 3.374.041 ha

Kebun Sawit dalam Kawasan Hutan



KRONOLOGIS

- 1 Perbedaaan data luas perkebunan sawit di Indonesia
- 2 Kemenko Perekonomian melakukan **inisiasi rekonsiliasi data perkebunan sawit nasional**
- 3 Metode yang digunakan adalah menggunakan **data citra satelit resolusi tinggi dan diverifikasi dengan data lapangan**
- 4 **Dilaksanakan Penandatanganan Berita Acara Data Sawit Nasional** oleh Kementan, KLHK, ATR/BPN, BIG dan Menko Perekonomian seluas 16,38 Jt Ha
- 5 **Kementan sebagai Walidata** dan ditetapkan melalui SK No833/KPTS/SR.020/M/12/2019 tanggal 17 Des 2019 seluas 16,38 Jt Ha
- 6 KLHK, berdasarkan data nasional tersebut melakukan **overlay dengan data Kawasan hutan terakhir: data 3.37 Juta Ha Kebun Sawit di Kawasan Hutan**

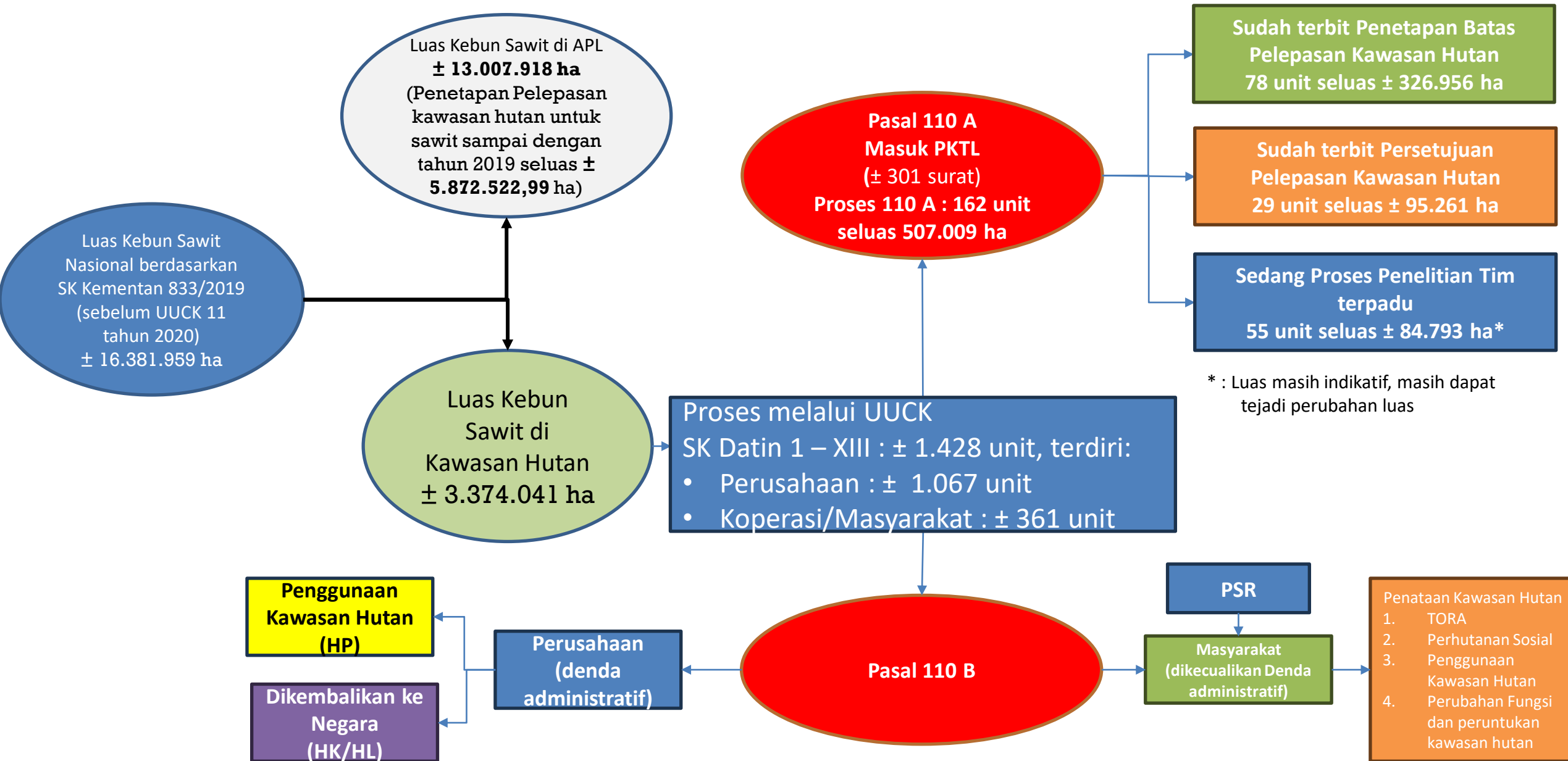
**DATA SAWIT TERBANGUN DALAM KAWASAN HUTAN SK PENETAPAN
DATA DAN INFORMASI (I SD XIII)**

SK TAHAP	UNIT	LUAS (HA)
I	9	6.179,63
II	219	767.832,97
III	101	154.433,12
IV	39	60.990,01
V	82	57.636,61
VI	46	23.270,13
VII	51	18.828,41
VIII	82	85.880,64
IX	123	71.497,47
X	43	40.083,02
XI	609	323.613,52
XII	15	45.168,81
XIII	9	4.654,63
Total	1428	1.660.068,97

Mekanisme penyelesaian
dengan 110 A sejumlah 162
unit seluas **507.009** ha

Ket:
Meliputi badan usaha (korporasi,
koperasi) dan masyarakat
Belum tersedia secara lengkap data
spasial

PENYELESAIAN KEBUN SAWIT TERBANGUN DALAM KAWASAN HUTAN PASAL 110 A UUCK



**POLA PENYELESAIAN KEBUN
MILIK MASYARAKAT TIDAK
DIKENAI SANKSI 110B DAN
PP 23 2021 MELALUI
PENATAAN
KAWASAN HUTAN**

Pihak menguasai:
a. perorangan;
b. instansi;
c. badan sosial/keagamaan;

**PENGUSAHAAN
TANAH**

Kriteria:
a.penguasaan tanah sebelum
UU 11 tahun 2020
b.yang bertempat tinggal
disekitar kawasan hutan
c.paling singkat 5 (lima) tahun
secara terus menerus;
d.luas paling banyak 5 (lima)
hektar;
e.bidang tanah telah dikuasai
secara fisik dengan itikad
baik secara terbuka;
f.bidang tanah yang tidak
diganggu gugat;

**KURANG
KECUKUPAN
LUAS HUTAN**

HK

Kemitraan Konservasi

HL

Permukiman, Fasum
Fasos, sarana
prasarana, Bangunan

Kriteri HL

Penggunaan
Kawasan Hutan

Kriteri Non HL

Perubahan Peruntukan dan
Fungsi Kawasan Hutan atau

Penggunaan
Kawasan Hutan

Lahan Garapan
perkebunan,
pertanian, tambak

Perhutanan Sosial

HP

Permukiman, Fasum Fasos,
sarana prasarana, Bangunan

Perubahan Peruntukan
Kawasan Hutan atau

Penggunaan
Kawasan Hutan

Lahan Garapan perkebunan,
pertanian, tambak

Perhutanan Sosial

**LEBIH
KECUKUPAN
LUAS HUTAN**

HK

Kemitraan Konservasi

HL

Permukiman, Fasum
Fasos, sarana
prasarana, Bangunan

Kriteri HL

Penggunaan
Kawasan Hutan

Kriteri Non HL

Perubahan Batas
Kawasan hutan

Lahan Garapan
perkebunan,
pertanian, tambak

> 20 th

Perhutanan
Sosial

< 20 th

Permukiman, Fasum Fasos,
sarana prasarana, Bangunan

> 20 th

Perubahan Batas
Kawasan Hutan

Lahan Garapan perkebunan,
pertanian, tambak

< 20 th

Perhutanan
Sosial

USULAN DATA PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT (PSR) DI PETA TORA/PPTPKH

PROVINSI	PENGUSUL REVISI	BELUM PROSES	SEDANG PROSES PENYEDIAAN SUMBER TORA	USULAN TIDAK DIAKOMODIR KE INDIKATIF PPTPKH*	JUMLAH (Ha)
Kalimantan Barat	Kemenko Bidang Perekonomian	7		2	9
Kalimantan Tengah	Kemenko Bidang Perekonomian	7.496	661	1.048	9.205
Riau	Dinas Perkebunan	39.964	1.026	22.335	63.325
Sumatera Selatan	Kementan	270	2	573	846
Sumatera Utara	Dinas Perkebunan	8	0		8
Grand Total		47.745	1.689	23.958	73.392

1. Telah terdapat data PSR pada konsep Peta Sumber TORA & Indikatif PPTPKH Revisi III dari usulan Dinas Perkebunan, Kementan dan Kemenko Bid Perekonomian **seluas 49.434 Ha**
2. *Usulan PSR yang tidak diakomodir ke dalam Peta TORA & Indikatif PPTPKH karena polygon berada ada **Perhutanan Sosial Definitif dan sebagian lokusnya adalah APL**
3. Pada usulan Revisi III Indikatif PPTPKH terdapat usulan dari Kemenko Bid Perekonomian, Kementan dan Stranas PK untuk data PSR di Kalimantan Tengah (**Kab Kotim, Seruyan dan Sukamara**) seluas 9.214 Ha (diakomodir seluas 8.157 Ha, TIDAK diakomodir seluas **1.048 Ha karena berada di PS Definitif dan lokus PPFKH keterlanjuran**)

RIWAYAT KOORDINASI KLHK DENGAN SATKER TERKAIT PSR

1. Ditjenbun Kementan melalui surat No: 311/PI.400/E/6/2021 tanggal 14 Juni 2021, menyampaikan Data calon Rekomendasi Teknis PSR Tahun 2021, namun dalam bentuk Koordinat (bukan polygon)
2. Kemenko Bidang Perekonomian melalui surat No: TAN.03.01/374/D.II.M.EKON/06/2021 tanggal 18 Juni 2021, menyampaikan Data calon Rekomendasi Teknis PSR Tahun 2021 (dukungan terhadap surat Ditjenbun, Kementan)
3. Ditjen PKTL, cq Ditkuh mengundang rapat Kementan untuk membahas data terkait melalui undangan No: UN.101/KUH/IDP2KH/6/2021 yang rapatnya dilaksanakan tanggal 2 Juli 2021
4. Ditjen PKTL, cq Ditkuh bersurat ke Ditjenbun Kementan untuk permohonan data spasial perkebunan (POLYGON) melalui surat No: S.180/KUH/IDP2KH/Pla.2/6/2021, tanggal 30 Juni 2021
5. Kemenko Bidang Perekonomian mengundang rapat melalui surat undangan No:TAN.01.03/405/D.II.M.EKON/7/2021 untuk membahas data PSR yang rapatnya dilaksanakan tanggal 6 Juli 2021
6. Ditjen PKTL, cq Ditkuh menindaklanjuti rapat dengan Kemenko tersebut pada tanggal 8 Juli 2021 dengan hasil rapat sebagai berikut:
 - a. Kementan baru memiliki data usulan titik koordinat untuk peremajaan sawit rakyat.
 - b. Terkait pemenuhan data spasial (shp) dari Kementan untuk data penyusunan Peta Indikatif PPTPKH untuk sementara masih menunggu data polygon dan akan disampaikan secara berkala ke KLHK.
 - c. Telah disampaikan sebagian data PSR yaitu di sebagian Provinsi Riau dalam rangka Revisi Peta Indikatif PPTPKH dan sebagian telah diakomodir dalam Peta Indikatif PPTPKH Revisi I. Untuk data lengkap lainnya akan disampaikan kemudian di revisi selanjutnya.
 - d. Terkait dengan aplikasi PSR-ONLINE agar dapat diintegrasikan dengan informasi kawasan hutan pada geoportal KLHK (berkoordinasi dengan Walidata KLHK, Dit IPSDH, Ditjen PKTL)
7. KLHK telah merespon surat dari Kemenko (butir 2 di atas) melalui surat No: S.191/KUH/IDP2KH/PLA.2/7/2021.
8. Telah dilakukan pertemuan antara KLHK, Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Badan Informasi Geospasial (BIG) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2023 dan pertemuan tanggal 21 Juli 2023 di Bogor terkait PSR
9. Tindaklanjuti rapat butir 8 di atas, telah disampaikan usulan data PSR ke KLHK untuk ditelaah dan dimasukkan ke Indikatif PPTPKH Revisi III pada lokasi di Kab Kotim, Seruyan dan Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 9 ribu ha.
10. Usulan butir 9 di atas telah ditelaah dengan hasil: diakomodir di Peta Indikatif PPTPKH seluas 8.157 Ha, TIDAK diakomodir di Peta Indikatif PPTPKH seluas 1.048 Ha karena berada di PS Definitif dan lokus PPFKH keterlanjuran
11. Luas data PSR yang masuk di Konsep Peta TORA&Indikatif PPTPKH Revisi III **seluas 49.434 Ha**



**UPAYA DAN TIMELINE
PERCEPATAN PENYELESAIAN
SAWIT TERBANGUN DI DALAM
KAWASAN HUTAN TENGGAT
WAKTU 2 NOVEMBER 2023**

Upaya Percepatan Penyelesaian Perkebunan Sawit Terbangun di Dalam Kawasan Hutan (Korporasi)

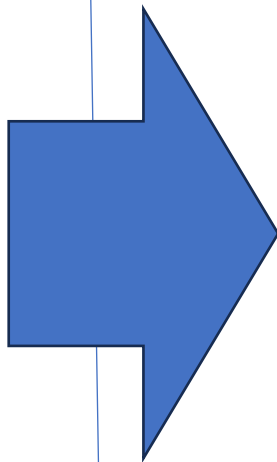
- 1) Penguatan kelembagaan satgas dengan menetapkan ruangan kerja tim kerja satgas dari K/L terkait (disediakan *call centre* dan ruangan konsultasi di ruang Rimbawan III, Gedung Manggala Wanabakti blok 2 lantai 2)
- 2) Telah melakukan pelatihan GIS dan penafsiran citra kepada tenaga ahli penganalisis data
- 3) Melanjutkan analisis data yang sudah masuk ke satgas sawit nasional yang berasal dari SK Datin, Siperibun, **analisa stakeholder daerah** dan Stranas PK
- 4) Sosialisasi kepada seluruh subyek hukum baik yang sudah mengajukan permohonan maupun yang belum mengajukan permohonan, yang salah satu materi:
 - mengingatkan kembali batas waktu 2 November 2023 untuk mekanisme sesuai pasal 110 A.
 - Kemudahan syarat permohonan
- 5) Pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi data Siperibun, data stranas KPK dan Sk Datin.
- 6) Melakukan identifikasi dan inventarisasi data perkebunan kelapa sawit **ke lapangan ke** beberapa provinsi yang terindikasi terdapat sawit dalam Kawasan hutan selain Kalteng dan Riau.
- 7) Melanjutkan penerbitan SK tagih PSDH dan DR untuk pasal 110 A dan SK Menteri LHK (SK tagih) denda administratif untuk pasal 110 B.
- 8) Melakukan *blasting* (pesan massal) ke seluruh subyek hukum pelaku usaha perkebunan sawit dalam kawasan hutan

PSDH DAN DR

PermenLHK 8 tahun 2021

Pasal 321 ayat (3)
Dalam hal RKT/rencana tebang tidak tersedia, perhitungan volume didasarkan pada hasil **survei rata-rata potensi kayu daerah setempat** dan/atau **hasil analisis telaahan citra satelit dikalikan luas bukaan lahan** tanpa dikalikan faktor eksploitasi dan faktor pengaman

Rumus perhitungan PSDH/DR :	Luas (ha) x Potensi (m3/ha) x tarif PSDH/DR
Luas	diperoleh dari luas areal terbangun sawit yang masih memiliki potensi tegakan berdasarkan penafsiran citra satelit.
Volume produksi	survei rata-rata potensi kayu daerah setempat dan/atau hasil analisis telaahan citra satelit dikalikan luas bukaan lahan
Jenis Kelompok hutan	survei rata-rata potensi kayu daerah setempat dan/atau hasil analisis telaahan citra satelit Sesuai penafsiran citra sebelum dibangun
Sortimen yang ditetapkan	survei rata-rata potensi kayu daerah setempat dan/atau hasil analisis telaahan citra satelit Sesuai penafsiran citra sebelum dibangun



SK 661 tahun 2023

SPDH dan DR : Luas (ha) x Potensi (m3/ha) x tarif PSDH/DR

Rumus perhitungan PSDH/DR :	Luas (ha) x Potensi (m3/ha) x tarif PSDH/DR
Luas	diperoleh dari luas areal terbangun sawit
Volume produksi	potensi tegakan hutan 25,7 m3 per hektar
Jenis Kelompok hutan dan Sortimen kayu yang ditetapkan	Rimba Campuran dan Sortimen Kayu bulat sedang (48.000 rupiah)



SK 661

PENETAPAN TARIF PSDH DAN DR DAN TARIF PNBP PKH UNTUK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Rumus perhitungan PSDH/DR :	Luas (ha) x Potensi (m3/ha) x tarif PSDH/DR
Volume produksi :	diperoleh dari luas areal terbangun sawit yang masih memiliki potensi tegakan berdasarkan penafsiran citra satelit.
Penentuan potensi tegakan hutan 25,7 m3 per hektar ditetapkan berdasarkan:	• Potensi Rata-rata Sebelum Terbit UU CK Yang Telah Ditetapkan oleh Dinas Kehutanan; • Potensi Rata-rata Tiap Tutupan Lahan (Hasil Timdu/Pengukuran Data Primer) Pasca UU CK; • Potensi Hutan Rawang (Permenhut 37 2010).
Besaran tarif PSDH & DR:	Tarif PSDH sebesar Rp.48.000,- dan DR sebesar US\$ 13 sesuai dengan PP 12 Tahun 2014
Sortimen yang ditetapkan	adalah kelompok kayu bulat sedang dengan jenis kelompok rimba campuran

Perhitungan PNPB dengan Metode Single Tarif

PT X berada di Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh Izin Lokasi tahun 2003 dengan luas areal terbangun yang direkomendasikan untuk dilepaskan seluas 2.200 hektar

Perhitungan PNPB Pemanfaatan Hutan Mekanisme SK.661

Lokasi	= Kalimantan
Areal terbangun	= 2.200 Hektar
Potensi Tegakan	= 25,7 m ³ /ha
Jenis Pohon Dominan	= Rimba Campuran
Sortimen Kayu	= Kayu Bulat Sedang

PSDH =	2.200 ha	x	25,7 m ³ /ha	x	Rp48.000,00	=	Rp2.713.920.000,00
DR	=	2.200 ha	x	25,7 m ³ /ha	x	US\$13	= US\$735,020.00 (Rp11.270.796.680,00)
TOTAL						=	Rp13.984.716.680,00

Catatan:

Asumsi dollar Rp 15.334

TIM TERPADU

SK 815

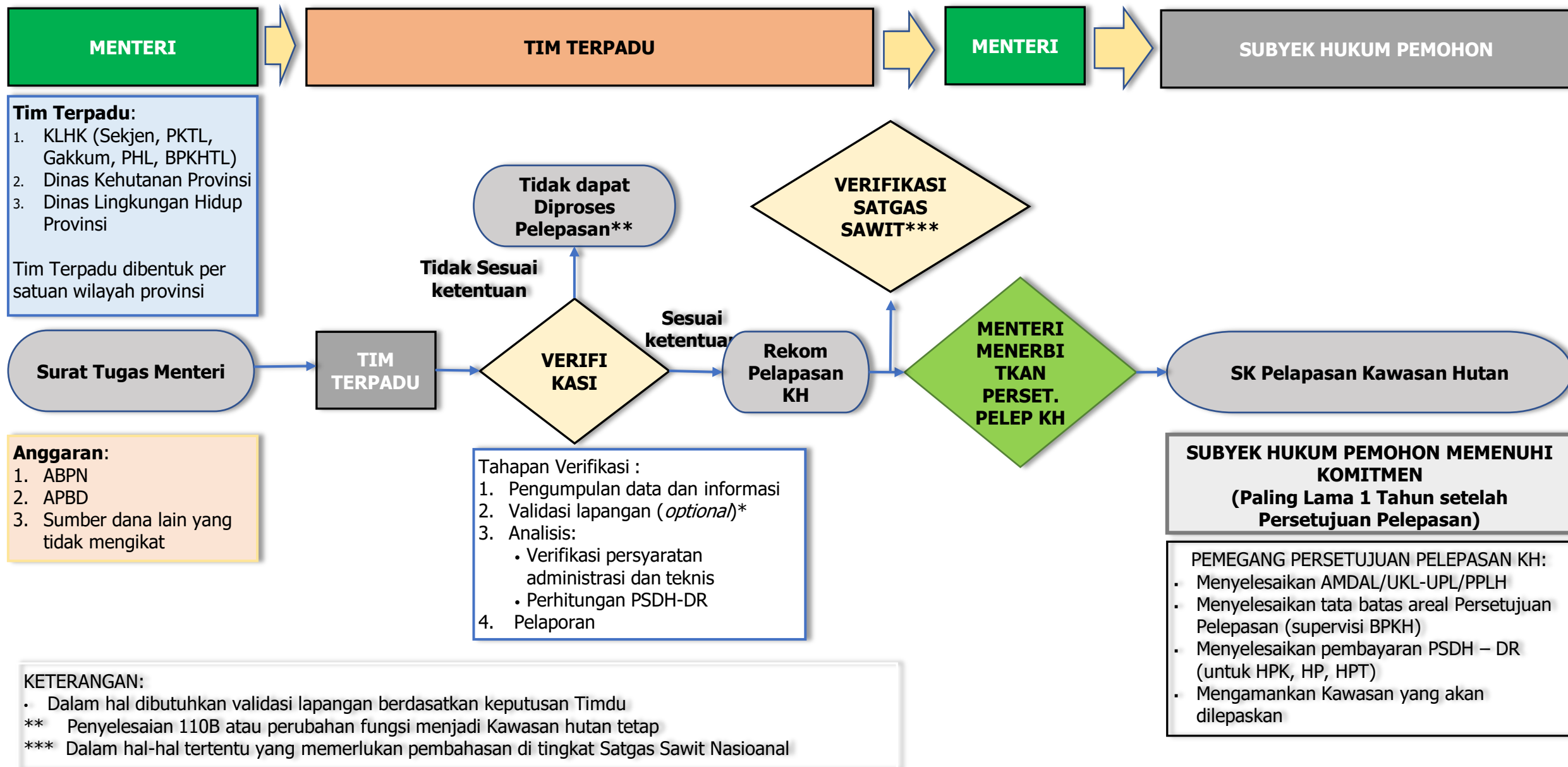
PERCEPATAN PROSES PENYELESAIAN KEGIATAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TANPA PERIZINAN DI BIDANG KEHUTANAN

TEROBOSAN PERCEPATAN TIM TERPADU DALAM RANGKA PENYELESAIAN KEGIATAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI DALAM KAWASAN HUTAN PASAL 110A

Percepatan Tim Terpadu dilakukan melalui

- 1. Diprioritaskan desk analysis, dalam hal dibutuhkan data lapangan maka dilakukan validasi lapangan.**
- 2. Melibatkan Satgas Sawit Nasional untuk klarifikasi**
- 3. Mengoptimalkan tim spasial dari K/L terkait antara lain BIG**
- 4. SK Tim Terpadu KLHK dibentuk dalam satuan wilayah Provinsi.**
- 5. Unsur keanggotaan Tim Terpadu: KLHK, Dinas Kehutanan/LHK Provinsi.**
- 6. Pembahasan dengan Satgas Sawit Nasional dalam hal dibutuhkan pembahasan lebih lanjut sekaligus verifikasi hasil timdu.**
- 7. Perhitungan PSDH DR dilakukan secara desk analysis.**

ALUR PROSES PELAKSANAAN TIM TERPADU PASAL 110A, SK.815



TIME LINE

TIMELINE PERCEPATAN MENJELANG BATAS WAKTU PENYELESAIAN PASAL 110 A UUCK

No	Kegiatan	Waktu	PIC	Keterangan
1.	Melakukan <i>blasting</i> (pesan massal ke seluruh subyek hukum) ke seluruh subyek hukum di Siperibun (Kementan), Satgas Sawit nasional, Pemda, website/sosial Media KLHK dan Instansi terkait lainnya	Minggu Pertama Oktober 2023	- Satgas Sawit Nasional - KLHK - Kementan - Pemerintah Daerah	Melalui daring dan/atau luring
2.	Mengundang seluruh stakeholder untuk penyampaian batas waktu penyelesaian sawit terbangun dalam kawasan hutan	Minggu Kedua Oktober 2023	Satgas Sawit Nasional	Melalui daring dan/atau luring
3	Subyek hukum menyelesaikan persyaratan dan Penelaahan kelengkapan persyaratan	Minggu Ketiga Oktober 2023	Subyek hukum dan Satgas Sawit Nasional	Sediakan <i>call centre</i> dan ruangan konsultasi
4	Subyek hukum menyelesaikan persyaratan dan Penelaahan kelengkapan persyaratan	Minggu Keempat Oktober 2023	Subyek hukum dan Satgas Sawit Nasional	Sediakan <i>call centre</i> dan ruangan konsultasi



**TERIMA
KASIH**